



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 354/Pid.B/2020/PN Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : ADITIYA PUTRA Bin YANTO HUTASOIT.
Tempat Lahir : Suruh.
Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 24 Februari 1971.
Jenis Kelamin : Laki – Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Suruh Desa Suruh Rt 01 Rw 04 Kelurahan Suruh Kecamatan Salatiga Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Supir.
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum dan akan menghadapi persidangan sendiri :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 354/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 27 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 27 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADITIYA PUTRA Bin YANTO HUTASOIT terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ADITIYA PUTRA Bin YANTO HUTASOIT selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Beat Nopol : A-4583-SK, warna putih Noka : MH1JFZ114HK490824 Nosin : JFZ1E1501712 Tahun 2017 An Melly Shelviana ;
 - 1 (satu) buah BPKB Honda Beat Nopol : A-4583-SK, warna putih Noka : MH1JFZ114HK490824 Nosin : JFZ1E1501712 Tahun 2017 An Melly Shelviana ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda Beat ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Melly Shelviana Binti Rikatno ;

- 1 (satu) buah pasang sepatu warna putih merk Reebok ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ADITIYA PUTRA Bin YANTO HUTASOIT pada hari Sabtu Tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 14.00 Wib, di Warung Ikan Bakar di Areal Terminal Terpadu Merak Tepatnya di Link. Laharnas Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 07.00 Wib terdakwa datang ke warung makan milik saksi Ea Muplihah Nurjanah yang beralamat di Agra Baja Pura Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon Propinsi Banten untuk sarapan.
- Pada saat itu terdakwa menawarkan lowongan pekerjaan yang ada di perusahaan, sekitar jam 08.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Melly Shelviana Binti Rikatno, saksi Melly datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol : A-4583-SK, lalu terdakwa juga menawarkan lowongan kerja kepada saksi Melly.
- Sekitar jam 13.00 Wib terdakwa mengajak saksi Melly beserta saksi Ea Muplihah ke rumah makan di daerah merak untuk membeli ikan, setelah sampai di rumah makan di daerah merak, terdakwa pura-pura meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi Melly dengan alasan mau beli durian dan donat, lalu saksi Melly memberikan sepeda motornya kepada terdakwa.
- Lalu saksi Melly menelpon terdakwa untuk segera kembali ke rumah karena saksi Ea Muplihah mau melaksanakan sekolah agama, setelah itu terdakwa membawa saksi Ea Muplihah ke depan kampus untirta cilegon.
- Setelah itu terdakwa meninggalkan saksi Ea muplihah dan langsung membawa kabur sepeda motor Honda Beat milik saksi Melly ke daerah kalianda Jakarta timur.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar jam 19.00 wib terdakwa bertemu dengan saudara Trisno dan saksi Agus Suyitno, kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut terdakwa jual kepada saksi Agus Suyitno sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Melly Shelviana Binti Rikatno mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 372 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ADITIYA PUTRA Bin YANTO HUTASOIT pada hari Sabtu Tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 14.00 Wib, di Warung Ikan Bakar di Areal Terminal Terpadu Merak Tepatnya di Link. Laharnas Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 07.00 Wib terdakwa datang ke warung makan milik saksi Ea Muplihah Nurjanah yang beralamat di Arga Baja Pura Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon Propinsi Banten untuk sarapan.

-Pada saat itu terdakwa menawarkan lowongan pekerjaan yang ada di perusahaan, sekitar jam 08.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Melly Shelviana Binti Rikatno, saksi Melly datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol : A-4583-SK, lalu terdakwa juga menawarkan lowongan kerja kepada saksi Melly.

-Sekitar jam 13.00 Wib terdakwa mengajak saksi Melly beserta saksi Ea Muplihah kerumah makan didaerah merak untuk membeli ikan, setelah sampai dirumah makan didaerah merak, terdakwa pura-pura meminjam sepeda motor Honda Beat

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Melly dengan alasan mau beli duren dan donat, lalu saksi Melly memberikan sepeda motornya kepada terdakwa.

-Lalu saksi Melly menelpon terdakwa untuk segera kembali kerumah karena saksi Ea Muplihah mau melaksanakan sekolah agama, setelah itu terdakwa membawa saksi Ea Muplihah ke depan kampus untirta cilegon.

-Setelah itu terdakwa meninggalkan saksi Ea muplihah dan langsung membawa kabur sepeda motor Honda Beat milik saksi Melly ke daerah kalianda Jakarta timur.

-Sekitar jam 19.00 wib terdakwa bertemu dengan saudara Trisno dan saksi Agus Suyitno, kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut terdakwa jual kepada saksi Agus Suyitno sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

-Akibat perbuatan terdakwa saksi Melly Shelviana Binti Rikatno mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

a. SAKSI MELLY SHELVIANA Binti RIKATNO, menerangkan disidang pengadilan dibawah sumpah sebagai berikut :

-Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 14.00 Wib, di Warung Ikan Bakar di Areal Terminal Terpadu Merak Tepatnya di Link Laharnas Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten.

-Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 09.00 Wib saksi lagi bantuin bibi saksi yaitu saksi E'a Muflihah jualan nasi uduk, lalu terdakwa datang dan makan nasi uduk, setelah itu terdakwa mengobrol sama saksi Surati, terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi, lalu saksi menjawab "gimana nanti aja".

-Bahwa benar lalu terdakwa berkata "nanti abis sholat jumat temuin saya jam 14.00 Wib di masjid agung", kemudian saksi E'a Muflihah menyuruh terdakwa untuk sholat di dekat rumah.

-Bahwa benar setelah sholat jumat terdakwa mengajak saksi dan saksi Arfa (anak saksi E'a Muflihah) untuk makan di warung ikan bakar di Area terminal terpadu merak tepatnya di Link Laharnas kelurahan tamansari kecamatan pulomerak kota cilegon.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar sesampainya di warung saksi E'a Muflihah menelpon terdakwa untuk segera pulang dikarenakan saksi Arfa mau sekolah agama, lalu terdakwa minta izin kepada saksi E'a Muflihah untuk membeli durian dan dunkin donat bersama saksi Arfa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : A-4583-SK warna putih tahun 2017.

-Bahwa benar saksi Arfa ditinggal oleh terdakwa di tukang durian, sedangkan sepeda motor Honda Beat milik saksi dibawa kabur oleh terdakwa.

Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Melly Shelviana Binti Rikatno mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

b. SAKSI E'A MUFLIAH NURJANAH, menerangkan disidang pengadilan dibawah sumpah sebagai berikut :

-Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 14.00 Wib, di Warung Ikan Bakar di Areal Terminal Terpadu Merak Tepatnya di Link. Laharnas Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten.

-Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 09.00 Wib saksi sedang jualan nasi uduk, lalu terdakwa datang dan makan nasi uduk, setelah itu terdakwa mengobrol sama saksi Surati, terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi Melly, lalu saksi Melly menjawab "gimana nanti aja".

-Bahwa benar lalu terdakwa berkata "nanti abis sholat jumat temuin saya jam 14.00 Wib di masjid agung", kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk sholat di dekat rumah.

-Bahwa benar setelah sholat jumat terdakwa mengajak saksi Melly dan saksi Arfa (anak saksi E'a Muflihah) untuk makan di warung ikan bakar di Area terminal terpadu merak tepatnya di Link Laharnas kelurahan tamansari kecamatan pulomerak kota cilegon.

-Bahwa benar sesampainya di warung saksi menelpon terdakwa untuk segera pulang dikarenakan saksi Arfa mau sekolah agama, lalu terdakwa minta izin kepada saksi untuk membeli durian dan dunkin donat bersama saksi Arfa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : A-4583-SK warna putih tahun 2017 milik saksi Melly.

-Bahwa benar saksi Arfa ditinggal oleh terdakwa di tukang durian, sedangkan sepeda motor Honda Beat milik saksi Melly dibawa kabur oleh terdakwa.

-Bahwa benar lalu saksi menelpon saksi Melly dan memberitahu saksi Melly bahwa sepeda motor Honda Beat miliknya dibawa kabur terdakwa.

-Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Melly Shelviana Binti Rikatno mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah).

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

c. SAKSI AGUS SUYITNO Alias GONDRONG Bin SUYATNO, menerangkan disidang pengadilan dibawah sumpah sebagai berikut :

-Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 14.00 Wib, di Warung Ikan Bakar di Areal Terminal Terpadu Merak Tepatnya di Link. Laharnas Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten.

-Bahwa benar awalnya pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 19.00 Wib di jalan pangeran tubagus angke Link Angke kelurahan jembatan dua kecamatan tamburan Jakarta barat saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : A-4583-SK An Melly Shelviana dari terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

-Bahwa benar saksi beli sepeda motor Honda Beat tersebut tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB.

-Bahwa benar saksi beli sepeda motor dari terdakwa karena terdakwa bilang bahwa sepeda motor tersebut hasil penarikan dari dari leasing / finance.

-Bahwa benar awalnya saudara Trisno menawarkan kepada saksi bahwa ada temannya yang akan menjual sepeda motor hasil penarikan lising / finance, kemudian saksi bertemu dengan terdakwa di indomaret jalan tubagus angke Jakarta barat dan pada saat itu terdakwa menawarkan sepeda motor kepada saksi dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

-Bahwa benar saksi membeli sepeda motor honda beat tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat seperti STNK dan BPKB.

-Bahwa benar namun akhirnya sepakat dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi bayar tunai ke terdakwa.

-Bahwa benar lalu sepeda motor Honda Beat tersebut saksi tukar dengan orang yang tidak saksi kenal dengan 2 (dua) unit Handphone merk oppo A5s 20 ram 3GB dan samsung J5.

-Bahwa benar kemudian saksi ditangkap beserta barang bukti tersebut diamankan untuk diproses lebih lanjut.

-Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Melly Shelviana Binti Rikatno mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 14.00 Wib, di Warung Ikan Bakar di Areal Terminal Terpadu Merak Tepatnya di Link. Laharnas Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten.

-Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 07.00 Wib terdakwa datang ke warung makan milik saksi Ea Muplihah Nurjanah yang beralamat di Arga Baja Pura Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon Propinsi Banten untuk sarapan.

-Bahwa benar pada saat itu terdakwa menawarkan lowongan pekerjaan yang ada di perusahaan, sekitar jam 08.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Melly Shelviana Binti Rikatno, saksi Melly datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol : A-4583-SK, lalu terdakwa juga menawarkan lowongan kerja kepada saksi Melly.

-Bahwa benar sekitar jam 13.00 Wib terdakwa mengajak saksi Melly beserta saksi Ea Muplihah kerumah makan didaerah merak untuk membeli ikan, setelah sampai dirumah makan didaerah merak, terdakwa pura-pura meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi Melly dengan alasan mau beli duren dan donat, lalu saksi Melly memberikan sepeda motornya kepada terdakwa.

-Bahwa benar lalu saksi Melly menelpon terdakwa untuk segera kembali kerumah karena saksi Ea Muplihah mau melaksanakan sekolah agama, setelah itu terdakwa membawa saksi Ea Muplihah ke depan kampus untirta cilegon.

-Bahwa benar setelah itu terdakwa meninggalkan saksi Ea muplihah dan langsung membawa kabur sepeda motor Honda Beat milik saksi Melly ke daerah kalianda Jakarta timur.

-Bahwa benar sekitar jam 19.00 wib terdakwa bertemu dengan saudara Trisno dan saksi Agus Suyitno, kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut terdakwa jual kepada saksi Agus Suyitno sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

-Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Melly Shelviana Binti Rikatno mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 14.00 Wib, di Warung Ikan Bakar di Areal Terminal Terpadu Merak Tepatnya di Link. Laharnas Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten.

-Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 07.00 Wib terdakwa datang ke warung makan milik saksi Ea Muplihah Nurjanah yang beralamat di

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arga Baja Pura Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon Propinsi Banten untuk sarapan.

-Bahwa pada saat itu terdakwa menawarkan lowongan pekerjaan yang ada di perusahaan, sekitar jam 08.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Melly Shelviana Binti Rikatno, saksi Melly datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol : A-4583-SK, lalu terdakwa juga menawarkan lowongan kerja kepada saksi Melly.

-Bahwa sekitar jam 13.00 Wib terdakwa mengajak saksi Melly beserta saksi Ea Muplihah kerumah makan didaerah merak untuk membeli ikan, setelah sampai dirumah makan didaerah merak, terdakwa pura-pura meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi Melly dengan alasan mau beli duren dan donat, lalu saksi Melly memberikan sepeda motornya kepada terdakwa.

-Bahwa benar lalu saksi Melly menelpon terdakwa untuk segera kembali kerumah karena saksi Ea Muplihah mau melaksanakan sekolah agama, setelah itu terdakwa membawa saksi Ea Muplihah ke depan kampus untirta cilegon.

-Bahwa benar setelah itu terdakwa meninggalkan saksi Ea muplihah dan langsung membawa kabur sepeda motor Honda Beat milik saksi Melly ke daerah kalianda Jakarta timur.

-Bahwa benar sekitar jam 19.00 wib terdakwa bertemu dengan saudara Trisno dan saksi Agus Suyitno, kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut terdakwa jual kepada saksi Agus Suyitno sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

-Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Melly Shelviana Binti Rikatno mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Barang Siapa,

Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang pribadi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dimana diperoleh fakta bahwa dalam hal ini terdakwa selaku subyek hukum, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam dakwaan dimana terdakwa dari awal pemeriksaan dipersidangan, mengakui bernama ADITIYA PUTRA Bin YANTO HUTASOIT dan membenarkan identitasnya tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata terbukti Terdakwa ADITIYA PUTRA Bin YANTO HUTASOIT adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana Terdakwa mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa ADITIYA PUTRA Bin YANTO HUTASOIT dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan ini, dapatlah disimpulkan bahwa benar kejadian tersebut pada hari Sabtu Tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 14.00 Wib, di Warung Ikan Bakar di Areal Terminal Terpadu Merak Tepatnya di Link. Laharnas Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten.

Menimbang bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 07.00 Wib terdakwa datang ke warung makan milik saksi Ea Muplihah Nurjanah yang beralamat di Arga Baja Pura Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon Propinsi Banten untuk sarapan.

Menimbang bahwa benar pada saat itu terdakwa menawarkan lowongan pekerjaan yang ada di perusahaan, sekitar jam 08.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Melly Shelviana Binti Rikatno, saksi Melly datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol : A-4583-SK, lalu terdakwa juga menawarkan lowongan kerja kepada saksi Melly.

Menimbang bahwa sekitar jam 13.00 Wib terdakwa mengajak saksi Melly beserta saksi Ea Muplihah kerumah makan didaerah merak untuk membeli ikan, setelah sampai dirumah makan didaerah merak, terdakwa pura-pura meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi Melly dengan alasan mau beli duren dan donat, lalu saksi Melly memberikan sepeda motornya kepada terdakwa.

Menimbang bahwa lalu saksi Melly menelpon terdakwa untuk segera kembali kerumah karena saksi Ea Muplihah mau melaksanakan sekolah agama, setelah itu terdakwa membawa saksi Ea Muplihah ke depan kampus untirta cilegon.

Menimbang bahwa setelah itu terdakwa meninggalkan saksi Ea muplihah dan langsung membawa kabur sepeda motor Honda Beat milik saksi Melly ke daerah kalianda Jakarta timur.

Menimbang, bahwa sekitar jam 19.00 wib terdakwa bertemu dengan saudara Trisno dan saksi Agus Suyitno, kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut terdakwa jual kepada saksi Agus Suyitno sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Melly Shelviana Binti Rikatno mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu dan ketentuan tersebut berlaku mengikat, sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum atau rendahnya tingkat pendidikan dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran hukum seseorang tidak dapat membebaskan atau memaafkannya dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Beat Nopol : A-4583-SK, warna putih Noka : MH1JFZ114HK490824 Nosin : JFZ1E1501712 Tahun 2017 An Melly Shelviana ;
- 1 (satu) buah BPKB Honda Beat Nopol : A-4583-SK, warna putih Noka : MH1JFZ114HK490824 Nosin : JFZ1E1501712 Tahun 2017 An Melly Shelviana ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda Beat ;

Barang bukti tersebut adalah milik saksi korban maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Melly Shelviana Binti Rikatno ;

- 1 (satu) buah pasang sepatu warna putih merk Reebok ;

Barang bukti tersebut hasil dari kejahatan maka dirampas Untuk Dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Melly Shelviana Binti Rikatno.

- Terdakwa pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADITIYA PUTRA Bin YANTO HUTASOIT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Beat Nopol : A-4583-SK, warna putih Noka : MH1JFZ114HK490824 Nosin : JFZ1E1501712 Tahun 2017 An Melly Shelviana ;
 - 1 (satu) buah BPKB Honda Beat Nopol : A-4583-SK, warna putih Noka : MH1JFZ114HK490824 Nosin : JFZ1E1501712 Tahun 2017 An Melly Shelviana ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda Beat ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Melly Shelviana Binti Rikatno ;
 - 1 (satu) buah pasang sepatu warna putih merk Reebok ;Dirampas Untuk Dimusnahkan.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 oleh Arief Hakim Nugraha, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Guse Prayudi, SH., MH. dan Rikatama Budiyantie, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Rahmawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Serang serta dihadiri oleh Ariani, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Guse Prayudi, SH., MH.

ttd

Rikatama Budiyantie, SH.

Hakim Ketua,

ttd

Arief Hakim Nugraha, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Anita Rahmawati, SH.